

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan dari hasil penelitian Bab III diatas, maka penulis mengambil kesimpulan, yaitu :

1. Kekuatan akta fidusia Dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia Nomor 42 Tahun 1999 pasal 29 Tentang jaminan Fidusia sertifikata jaminan fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Apabila debitur cidera janji, penerima fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaan sendiri.
2. Pelaksanaan eksekusiterhadap jaminan fidusia yang dibuat oleh notaris,pengaturan kedudukan akta fidusia dan peran notaris dalam pembuatan akta fidusia Pasal 5 ayat (1) Undang- Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menyebutkan bahwa yang berwenang membuat Akta Fidusia adalah seorang notaris, sedangkan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yang mengatur bahwa Notaris hanya berwenang untuk membuat akta otentik diwilayah hukum atau wilayah jabatannya.Hambatan dalam penyelesaian kredit macet yaitu adanya perlawanan yang dilakukan oleh debitur

terhadap rencana lelang eksekusi yang tidak mempunyai landasan hukum yang jelas, karena hanya didasarkan pada pengakuan sepihak tanpa alas pembuktian maupun pengakuan dari debitur. Karena secara hukum kedudukan debitur selaku kreditur pemegang Jaminan Fidusia sudah kuat, karena semua dokumen jaminan dibuat secara notaril dan berdasarkan undang-undang, dokumen tersebut merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna di depan hakim.

## **B. Saran**

Berdasarkan dari kesimpulan diatas, maka penulis memberikan saran, yaitu :

1. Hendaknya dibuat suatu ketentuan yang mengatur tentang tata cara dan pertanggungjawaban pelaksanaan pendaftaran akta jaminan fidusia secara elektronik dengan menguat sanksi yang tegas terhadap para notaris yang tidak mengikuti ketentuan dan tata cara pendaftaran akta jaminan fidusia secara elektronik tersebut, sehingga diharapkan bahwa otensitas akta jaminan fidusia yang dibuat oleh notaris sesuai dengan ketentuan tata cara pembuatan akta autentik notaris yang dapat dipertanggungjawabkan sebagai akta autentik. Oleh karena itu diharapkan kepada notaris selaku kuasa dari penerima fidusia untuk menerapkan prinsip kehati-hatian pada saat pendaftaran objek jaminan fidusia
2. Kreditur atau lembaga pembiayaan disarankan agar segera mendaftarkan jaminan fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia

setelah diadakan perjanjian kredit. Dengan demikian, kreditur atau lembaga pembiayaan dapat segera melakukan pengeksekusian benda dalam hal ada debitur wanprestasi, serta sebagai informasi yang jelas terhadap pihak ketiga mengenai status benda yang dikuasai oleh debitur tersebut merupakan jaminan hutang, demi terwujudnya kepastian hukum bagi kreditur (penerima fidusia dalam pemberian kredit dengan jaminan fidusia). Untuk menyelesaikan hambatan yang ditimbulkan dari perjanjian fidusia hendaknya ditempuh secara damai yaitu dengan cara kekeluargaan. Konsumen harus menyadari kewajiban untuk melakukan pembayaran dengan tepat waktu serta tidak melakukan tindakan-tindakan yang dilarang oleh pihak perusahaan pembiayaan sehingga dalam pelaksanaan perjanjian fidusia konsumen dapat berjalan dengan lancar serta tidak merugikan pihak perusahaan pembiayaan



